



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Madura No. 55 A Telp (0338) 671120 Fax. 670866  
SITUBONDO Kode Pos 68322

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 421.2 / 5806 / 431.212.2.1/ 2015

### TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA  
NU SITUBONDO OLEH YAYASAN LP. MA'ARIF**

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan pemerataan dan perluasan wajib belajar Pendidikan Dasar di Kabupten Situbondo, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi di bidang Pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan LP. MA'ARIF telah memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah Dasar Swasta, sehingga perlu untuk memberikan ijin kepada Yayasan LP. MA'ARIF tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 ; Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No.28 Tahun 1990 ; Tentang Sekolah Dasar.
3. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Suatu Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan pendirian dan operasional Sekolah Dasar Swasta dari Yayasan LP. MA'ARIF, Nomor : 51/MWC-NU/A.I/L-31-01/V/2015 tanggal 17 Mei 2015.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Situbondo Nomer : 421.8/262/431.212.7.10/2015, tanggal 27 Oktober 2015.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi ijin pendirian kepada Yayasan LP. MA'ARIF untuk mendirikan **SEKOLAH DASAR SWASTA NU SITUBONDO** yang berdiri pada 2015 dan beralamat di Jl. Sucipto No.76 Dawuhan Kecamatan Situbondo.
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut untuk :
1. Menaati semua ketentuan pedoman Sekolah Swasta dan melaksanakan Kurikulum Nasional yang berlaku.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017 dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo  
Pada tanggal : 2 Nopember 2015

